



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, telah diatur mengenai kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak untuk jenis pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir kepada Kepala Daerah dalam rangka mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah perlu menetapkan tata cara pendaftaran, penerbitan, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan objek pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Objek Pajak Daerah;
- c. bahwa untuk efisiensi guna meningkatkan pendapatan daerah, perlu mengatur Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomor Identitas Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kota/Kabupaten adalah Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
7. Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi.

8. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPPRD adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UP PKB dan BBN-KB adalah Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat yang berada satu tingkat di bawah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Nomor Identitas Pajak Daerah adalah nomor yang terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah.

19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
20. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas atas objek Pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB adalah surat yang digunakan untuk permohonan pendaftaran dan pendataan Regident Ranmor untuk mendapat STNK dan TNKB sebagai dasar penetapan PNPB, PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di Republik Indonesia.
28. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

29. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan POLRI dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan
30. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan POLRI yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
31. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
32. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur terdiri atas :

- a. Nomor Identitas Pajak Daerah;
- b. tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- c. tata cara penerbitan NPWPD dan NOPD;
- d. tata cara penghapusan NPWPD dan NOPD; dan
- e. perubahan data pada Nomor Identitas Pajak Daerah.

BAB III

NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Nomor Identitas Pajak Daerah, terdiri atas :
 - a. NPWPD; dan
 - b. NOPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan terhadap jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, terdiri dari :
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Penerangan Jalan; dan
 - f. Pajak Parkir.
- (3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan terhadap jenis Pajak, meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Hotel;
 - e. Pajak Restoran;
 - f. Pajak Hiburan;
 - g. Pajak Penerangan Jalan;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Reklame;
 - j. Pajak Air Tanah; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Sarana Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SPOPD.

- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, wajib mendaftarkan Objek Pajak dengan menggunakan SPRKB yang dipersamakan dengan SPOPD.
- (3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor melalui SPRKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sampai dengan huruf j, wajib mendaftarkan Objek Pajak kepada Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SPOPD.
- (5) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SPOP.
- (6) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap :
 - a. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - b. Penyedia tenaga listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (7) Sarana pendaftaran berupa SPOPD dan SPOP dapat diperoleh Wajib Pajak pada :
 - a. kantor Suku Badan Kota/Kabupaten;
 - b. kantor UP PKB dan BBN-KB;
 - c. kantor UPPRD; atau
 - d. tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan, maupun dengan cara mengunduh/download melalui website <http://bprd.jakarta.go.id/>.
- (8) Format formulir SPOPD dan formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum pada Format 1a sampai dengan 1i Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengisian SPOPD atau SPOP

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) SPOPD dan SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya.

- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOPD atau SPOP harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. dokumen umum;
 - b. dokumen khusus; dan/atau
 - c. dokumen tambahan.
- (3) Dokumen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk seluruh jenis pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap;
 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; atau
 4. fotokopi paspor bagi warga negara asing.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap Pengurus;
 2. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 3. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya; atau
 4. fotokopi paspor pengurus bagi warga negara asing.
- (4) Dokumen khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk jenis pajak sebagai berikut :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Hotel;
 - e. Pajak Restoran;
 - f. Pajak Hiburan;
 - g. Pajak Penerangan Jalan;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Reklame;
 - j. Pajak Air Tanah; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (5) Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (6) Pengisian SPOPD atau SPOP dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak dapat dilakukan secara online system.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai online system diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 2

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Dokumen khusus dan dokumen tambahan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) berlaku untuk :
 - a. Kendaraan Bermotor baru;
 - b. Kendaraan Bermotor bukan baru/bekas pakai atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penugasan;
 - c. Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang;
 - d. pendaftaran Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB;
 - e. pendaftaran untuk perubahan bentuk dan/atau mesin; dan
 - f. Kendaraan Bermotor yang pindah ke luar daerah.
- (2) Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kendaraan Bermotor milik orang pribadi;
 - b. Kendaraan Bermotor milik badan;
 - c. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI; dan
 - d. dokumen tambahan terhadap Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor bukan baru/bekas pakai atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor milik badan.

- (4) Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk milik Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI.
- (5) Pendaftaran Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor milik badan
- (6) Pendaftaran Kendaraan Bermotor untuk perubahan bentuk dan/atau mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor milik badan.
- (7) Kendaraan Bermotor yang pindah ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor milik badan.

Pasal 7

- (1) Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor baru milik orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. faktur Kendaraan Bermotor; dan
 - b. khusus Kendaraan Bermotor complete built up pemberitahuan impor untuk dipakai yang dilampiri dengan contoh A/CKD, kecuali untuk sepeda motor.
- (2) Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor baru milik badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu :
 - a. fotokopi NPWP;
 - b. fotokopi akta pendirian atau perubahannya;
 - c. faktur Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Pemberitahuan Impor Barang yang dilampiri Form A/CBU atau Form C/CBU (khusus untuk kendaraan built up), kecuali untuk sepeda motor.
- (3) Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor baru milik Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu :

- a. surat keterangan dengan menggunakan kop surat Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI dari pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap dari instansi yang bersangkutan, yang menjelaskan kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - b. surat tugas atau kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;
 - c. faktur Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Pemberitahuan Impor Barang yang dilampiri dengan contoh A/CKD, kecuali untuk sepeda motor.
- (4) Dokumen tambahan terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d karena :
- a. jual beli :
 1. kuitansi pembelian bermeterai cukup;
 2. sertifikat uji tipe atau tanda bukti lulus uji tipe, atau buku tanda bukti lulus uji berkala dan Nomor Identifikasi Kendaraan;
 3. surat keterangan yang dibuat pada kop surat dari karoseri yang berbadan hukum untuk Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;
 4. surat keterangan dari Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan
 5. surat pelepasan hak atau hasil lelang dalam hal kepemilikan atau penguasaan diperoleh dari pelelangan oleh badan hukum atau perusahaan.
 - b. hadiah :
 1. surat bukti pemberian hadiah;
 2. sertifikat uji tipe atau tanda bukti lulus uji tipe, atau buku tanda bukti lulus uji berkala dan Nomor Identifikasi Kendaraan; dan
 3. surat pernyataan/keterangan bermeterai cukup dari pemberi hadiah, apabila pemberi hadiah adalah Yayasan, Lembaga/Badan Usaha, Surat Pernyataan dibuat diatas kop surat, dicap dan ditandatangani oleh pimpinan.
 - c. hibah/warisan :
 1. akta hibah/waris dari Notaris;
 2. surat keterangan kematian dari Pejabat yang berwenang atau Kelurahan, jika pemberi hibah/waris telah meninggal dunia;
 3. surat persetujuan hibah/waris dari ahli waris lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat;
 4. STNK asli;
 5. BPKB asli; dan

6. khusus Kendaraan Bermotor yang belum melunasi bea masuknya, wajib melampirkan formulir C dari Bea Cukai, pengecualian dari syarat ini diatur oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- d. eks Kedutaan, Konsulat Jenderal, perwakilan negara asing dan eks Organisasi Internasional, yaitu :
 1. STNK Corps Diplomatic/Corps Consulat yang lama;
 2. aplikasi pembelian/kuitansi pembelian penetapan lelang; dan
 3. formulir B untuk Kendaraan Bermotor built up.
 - e. eks penghapusan/dump, eks lelang negara (termasuk TNI/POLRI), yaitu :
 1. surat keputusan lelang negara/daerah dan kuitansi pembelian;
 2. STNK asli;
 3. BPKB asli; dan
 4. daftar kolektif Kendaraan Bermotor yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 - f. pindah/mutasi dari luar daerah, yaitu :
 1. kepemilikan orang pribadi :
 - a) fiskal atau tanda lunas pajak dari daerah asal;
 - b) STNK asli;
 - c) BPKB asli; dan
 - d) surat keputusan lelang negara/daerah dan kuitansi pembelian.
 2. kepemilikan Badan :
 - a) fotokopi akta pendirian atau perubahannya;
 - b) kuitansi pembelian;
 - c) fiskal atau tanda lunas pajak dari Daerah asal;
 - d) STNK asli;
 - e) BPKB asli; dan
 - f) surat keputusan lelang negara/daerah atau lelang swasta.
 3. Perubahan jenis, fungsi dan mesin Kendaraan Bermotor :
 - a) surat keterangan perubahan jenis, fungsi dan mesin dari kepolisian setempat;
 - b) surat keterangan perubahan jenis, fungsi dan mesin dari Agen Tunggal Pemegang Merek; dan
 - c) surat keterangan perubahan jenis dan fungsi dari karoseri.

Pasal 8

- (1) Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor bukan baru/bekas pakai atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penguasaan milik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yaitu :

- a. fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/pengampu;
 - b. fotokopi STNK dan aslinya;
 - c. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. asli surat keterangan dari perusahaan leasing untuk Kendaraan Bermotor dengan cara sewa beli.
- (2) Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor bukan baru/bekas pakai atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penguasaan milik badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yaitu:
- a. fotokopi NPWP;
 - b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya;
 - c. fotokopi STNK dan aslinya;
 - d. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. surat keterangan dari perusahaan leasing (asli) untuk Kendaraan Bermotor dengan cara sewa beli.

Pasal 9

Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang milik Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu :

- a. surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan ditandatangani serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;
- b. fotokopi STNK dan aslinya; dan
- c. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 10

- (1) Dokumen khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB milik orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a yaitu :
 - a. fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/pengampu;

- b. fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya;
 - c. persetujuan tertulis TNKB baru dari Kepolisian;
 - d. bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan
 - e. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.
- (2) Dokumen khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB milik badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b yaitu :
- a. fotokopi NPWP;
 - b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya;
 - c. fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya;
 - d. persetujuan tertulis TNKB baru dari Kepolisian;
 - e. bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan
 - f. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 11

- (1) Dokumen khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor untuk perubahan bentuk dan/atau mesin untuk orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a yaitu :
- a. fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampunan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/pengampu;
 - b. fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya;
 - c. surat keterangan dari perusahaan karoseri untuk perubahan bentuk atau surat keterangan dari bengkel resmi yang memiliki NPWP untuk perubahan mesin;
 - d. bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan
 - e. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.
- (2) Dokumen khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor untuk perubahan bentuk dan/atau mesin untuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b yaitu :
- a. fotokopi NPWP;
 - b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya

- c. fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya;
- d. surat keterangan dari perusahaan karoseri untuk perubahan bentuk atau surat keterangan dari bengkel resmi yang memiliki NPWP untuk perubahan mesin;
- e. bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan
- f. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 12

- (1) Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor milik orang pribadi yang pindah ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a yaitu :
 - a. surat permohonan mutasi/pindah ke luar daerah disertai alasan yang jelas, menyebutkan daerah tujuan dan bermeterai cukup;
 - b. surat keterangan permintaan pindah ke luar daerah dari Instansi yang berwenang/Badan Pengelola Keuangan Daerah, daerah yang dituju; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berkenaan telah dilunasi atau tidak terutang pajak.
- (2) Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor milik badan yang pindah ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b yaitu :
 - a. surat permohonan mutasi/pindah ke luar daerah secara tertulis disertai alasan yang jelas, menyebutkan daerah tujuan dan bermeterai cukup yang dibuat pada kop surat, ditandatangani oleh Pengurus yang berwenang serta dibubuhi cap dari Badan yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan permintaan pindah ke luar daerah dari instansi yang berwenang/Badan Pengelola Keuangan Daerah, daerah yang dituju; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berkenaan telah dilunasi atau tidak terutang pajak.

Pasal 13

Dokumen khusus untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c terdiri atas :

- a. fotokopi NPWP;
- b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;

- c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. fotokopi Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
- e. fotokopi surat izin impor/surat izin produksi;
- f. fotokopi surat izin domisili
- g. fotokopi izin undang-undang gangguan;
- h. fotokopi izin usaha tetap;
- i. fotokopi surat persetujuan penanaman modal;
- j. fotokopi tanda daftar perusahaan;
- k. surat pernyataan mulai operasi; dan
- l. fotokopi Surat Keputusan Izin Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Paragraf 3

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Pasal 14

Dokumen khusus untuk Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d terdiri atas :

- a. fotokopi NPWP;
- b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
- c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. Surat Izin Tempat Usaha;
- e. fotokopi surat izin domisili;
- f. fotokopi izin pariwisata; dan
- g. fotokopi izin undang-undang gangguan.

Pasal 15

Dokumen khusus untuk Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e terdiri atas :

- a. fotokopi NPWP;
- b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
- c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;

- d. Surat Izin Tempat Usaha;
- e. fotokopi surat izin domisili;
- f. fotokopi izin pariwisata; dan
- g. fotokopi izin undang-undang gangguan.

Pasal 16

Dokumen khusus untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f terdiri atas :

- a. fotokopi NPWP;
- b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
- c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. Surat Izin Tempat Usaha;
- e. fotokopi surat izin domisili;
- f. fotokopi izin pariwisata; dan
- g. fotokopi izin undang-undang gangguan.

Paragraf 4

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame

Pasal 17

Dokumen khusus untuk Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g terdiri atas :

- a. fotokopi NPWP; dan
- b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan.

Pasal 18

Dokumen khusus untuk Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h terdiri atas :

- a. fotokopi NPWP;
- b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
- c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. Surat Izin Tempat Usaha;
- e. fotokopi surat izin domisili;

- f. fotokopi izin mengelola parkir; dan
- g. fotokopi izin undang-undang gangguan.

Pasal 19

Dokumen khusus untuk Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i terdiri atas :

- a. rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- b. gambar desain Reklame;
- c. foto dan rencana lokasi reklame tertayang;
- d. surat Perjanjian Kontrak dan rincian perhitungan kontrak reklame jika diselenggarakan oleh pihak ketiga;
- e. Perjanjian Sewa/Surat Izin dari pejabat/pemilik/pengelola dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan bukan di lahan milik Wajib Pajak; dan
- f. fotokopi STNK dalam hal penyelenggaraan reklame pada kendaraan/reklame berjalan.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 20

Dokumen khusus untuk Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf j terdiri atas :

- a. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
- b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. fotokopi surat rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah/dewatering dengan memperlihatkan aslinya;
- d. fotokopi Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA) dengan memperlihatkan aslinya;
- e. fotokopi Surat Izin Pemboran Air Tanah (SIB) dengan memperlihatkan aslinya; dan
- f. fotokopi surat izin dewatering dengan memperlihatkan aslinya.

Pasal 21

Dokumen khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf k terdiri atas :

- a. fotokopi sertifikat tanah atau surat kavling/girik/lainnya yang dilengkapi dengan surat riwayat tanah dan penguasaan fisik;
- b. surat pernyataan tidak dalam sengketa;
- c. surat keterangan lurah (PM1);
- d. fotokopi akta jual beli/hibah/waris;
- e. fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan atau divalidasi; dan
- f. fotokopi izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan.

Bagian Ketiga

Penyampaian SPOPD atau SPOP

Pasal 22

- (1) SPOPD atau SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Kepala UPPRD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sampai dengan huruf k.
- (2) SPRKB atau yang dipersamakan dengan SPOPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara langsung ke Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau melalui online system untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) Penyampaian SPOPD dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan secara langsung;
 - b. pengiriman melalui pos tercatat; atau
 - c. pengiriman melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (4) SPOPD atau SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lama dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - c. 7 (tujuh) hari kerja sebelum beroperasinya atau diselenggarakannya hotel, restoran, hiburan atau parkir; dan
 - d. 7 (tujuh) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.

- (5) SPRKB atau yang dipersamakan dengan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

SPOPD atau SPOP yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditindaklanjuti oleh UPPRD atau UP PKB dan BBN-KB dengan melakukan penelitian kelengkapan pengisian formulir dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 24

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPD atau SPOP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Bagian Keempat

Penetapan NPWPD Secara Jabatan

Pasal 25

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menetapkan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya, namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan data yang diperoleh dari pihak lain dan/atau dimiliki Badan.
- (2) Penetapan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan kegiatan Pemeriksaan untuk Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak yang tidak didaftarkan setelah diterbitkan NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Nomor Identitas Pajak Daerah Secara Jabatan diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PENERBITAN NPWPD DAN NOPD

Bagian Kesatu

Penerbitan NPWPD

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah mengisi dan menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 22 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan NPWPD oleh Badan.

- (2) Wajib Pajak yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tetap diterbitkan NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (4) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Format Keputusan Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Keputusan Kepala Badan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkan.
- (7) Pedoman penomoran NPWPD tercantum pada Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Objek Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diterbitkan 1 (satu) NPWPD.

Pasal 28

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir yang telah memperoleh NPWPD diberikan Pengumuman Pemungutan Pajak oleh Kepala Badan.
- (2) Pengumuman Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang atau diletakan atau ditempelkan pada lokasi Objek Pajak yang mudah diketahui, dilihat, dibaca oleh Subjek Pajak maupun petugas Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai format Pengumuman Pemungutan Pajak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Penerbitan NOPD

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah mengisi dan menyampaikan SPOPD atau SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 22 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan NOPD oleh Badan.

- (2) Penerbitan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Format Keputusan Kepala Badan tentang Penerbitan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penerbitan NOPD untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan penerbitan dan pemberian NOPD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, diatur dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Pedoman penomoran NOPD tercantum pada Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Terhadap Wajib Pajak Reklame yang telah memperoleh NOPD diberikan peneng atau tanda lain oleh Kepala Badan.
- (2) Peneng atau tanda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempelkan pada Reklame yang diselenggarakan.
- (3) Format peneng atau tanda lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

PENGHAPUSAN NPWPD DAN NOPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) NPWPD dan/atau NOPD dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau
 - b. penetapan secara jabatan.

Bagian Kedua

Penghapusan NPWPD dan NOPD Melalui Permohonan

Pasal 32

- (1) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal, antara lain :

- a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/ Daerah untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
- (2) Permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala UPPRD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sampai dengan huruf k.
- (3) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
- a. menyampaikan secara langsung;
 - b. pengiriman melalui pos tercatat; atau
 - c. pengiriman melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Bagian Ketiga

Penghapusan NPWPD dan NOPD Secara Jabatan

Pasal 33

Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Badan menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Keempat

Persyaratan Penghapusan NPWPD dan NOPD

Pasal 34

- (1) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus melampirkan dokumen, antara lain sebagai berikut :

- a. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan surat pernyataan bahwa warisan telah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - c. dokumen berupa penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan telah dilikuidasi atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa badan telah dibubarkan atau terjadi penggabungan usaha;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - e. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
- (2) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan berdasarkan hasil kegiatan Pemeriksaan.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum.
- (4) Selain tidak sedang mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dapat dilakukan apabila :
- a. Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak;
 - b. Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, namun penagihannya sudah kedaluwarsa;
 - c. Wajib Pajak mempunyai utang pajak, namun Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, pelaksana wasiat, pengurus harta peninggalan, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - d. Wajib Pajak mempunyai utang pajak, namun Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Format Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD tercantum pada Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PERUBAHAN DATA PADA NOMOR IDENTITAS PAJAK

Pasal 35

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD atau NOPD baru.
- (2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak; dan
 - b. perubahan data Objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan, seperti CV Jaya Abadi berubah menjadi CV Jaya Raya atau PT Jakarta berubah nama menjadi PT Jakarta Raya; dan/atau
 - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT Nusa Cemerlang semula status permodalannya sebagai Penanam Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT Nusa Cemerlang International dengan permodalan sebagai Penanam Modal Asing.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau
 - b. secara jabatan.
- (4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPPRD dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan melakukan penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan.
- (6) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki Badan menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak diatur dalam Keputusan Kepala Badan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPD atau SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Sarana untuk penagihan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan STPD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) NPWPD, NOPD dan sarana pendaftaran yang digunakan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian oleh Badan.
- (2) Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan format NPWPD, NOPD dan sarana pendaftarann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 45);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 3);
- c. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 117);

- d. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 135);
- e. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pemasangan Pengumuman Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 66);
- f. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 24);
- g. Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 165);
- h. Peraturan Gubernur Nomor 202 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 193);
- i. Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61045);
- j. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61029);
- k. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 39 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61016); dan
- l. Ketentuan mengenai Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah berupa SPOPD dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2009 tentang Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 61023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 65 TAHUN 2018
Tanggal 22 Juni 2018

No.	Format	Keterangan
1.	Format 1a	SPOPD PBB-P2
2.	Format 1b	SPOPD PBB-KB
3.	Format 1c	SPOPD Pajak Hotel
4.	Format 1d	SPOPD Pajak Restoran
5.	Format 1e	SPOPD Pajak Hiburan
6.	Format 1f	SPOPD Pajak Penerangan Jalan
7.	Format 1g	SPOPD Parkir
8.	Format 1h	SPOPD Pajak Reklame
9.	Format 1i	SPOPD Pajak Air Tanah
10.	Format 2	Keputusan Kepala Badan tentang Penerbitan NPWPD
11.	Format 3	Pedoman Penomoran NPWPD
12.	Format 4	Keputusan Kepala Badan tentang Penerbitan NOPD
13.	Format 5	Pedoman Penomoran NOPD
14.	Format 6	Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak beri tanda silang pada kolom yang sesuai
UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.....		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perencanaan Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan data		
2. NOP	PROV KOTA/KAB KEC KEL BLOK NO. URUT KODE	
3. NOP BERSAMA		
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NUPASAL		
5. NO SPPT LAMA		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN		7. BLOK / KAV / NOMOR
8. KELURAHAN		9. RT 10. RW
11. KECAMATAN		
C. DATA SUBJEK PAJAK		
12. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
13. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI/POLRI*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
14. NAMA SUBJEK PAJAK		15. NPWP
16. NAMA JALAN		17. BLOK / KAV / NOMOR
18. KELURAHAN		19. RT 20. RW
21. KECAMATAN		
22. KOTA / KAB - KODE POS		
23. NPWPD		24. Nomor Telepon / HP
25. NOMOR KTP		26. Email
D. DATA TANAH		
27. LUAS TANAH (M ²)		28. ZONA NILAI TANAH
29. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling siap bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum <input type="checkbox"/> 5. Tanah Perairan	
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun		

E. DATA BANGUNAN

30. JUMLAH BANGUNAN

--	--	--

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan

31. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

32. TANGGAL

33. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri Objek pajak, supaya menggambarkan sket/denah lokasi objek pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

34. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

35. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

36. TANDA TANGAN

37. TANDA TANGAN

38. NAMA JELAS

39. NAMA JELAS

40. NIP


41. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Keterangan :

- Gambarkan sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur, dan barat

Contoh Penggambaran





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perckaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data
 4. Penilaian Individual

2. NOP PROV KOTA/KAB KEC KEL BLOK NO. URUT KODE 3. JMB BGN
 4. BANG. KE

I. IDENTITAS OBJEK

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik
<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. RS/ Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olahraga/rekreasi
<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Resto/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/gudang/pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Ged. Pemerintah
<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bang tidak kena pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bang. Parkir
<input type="checkbox"/> 13. Apartemen strata title / kondominium	<input type="checkbox"/> 14. Rumah Susun	<input type="checkbox"/> 15. SPBU dan sejenisnya
<input type="checkbox"/> 16. Tempat Penampungan/ Kilang Minyak, Air, Gas, dan	<input type="checkbox"/> 17. Gedung Sekolah	<input type="checkbox"/> 18. Tower dan sejenisnya
<input type="checkbox"/> 19. Jalan tol dan sejenisnya	<input type="checkbox"/> 20. Perguruan Tinggi	<input type="checkbox"/> 21. Menara
<input type="checkbox"/> 22. Kolam Renang	<input type="checkbox"/> 23. Pagar Mewah	<input type="checkbox"/> 24. Galangan Kapal / Dermaga
<input type="checkbox"/> 25. Taman Mewah	<input type="checkbox"/> 25. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut	

6. KONDISI UMUM 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Buruk

7. THN. SELESAI BANGUN 8. TAHUN RENOVASI

II. DATA KOMPONEN UTAMA

9. JUMLAH LT. BANG (Tidak termasuk Basement) 10. JUML. LT. BASEMENT
 11. LUAS BANGUNAN (selain basement) m² 12. LUAS LT. BASEMENT m²
 13. KONSTRUKSI Baja Batu bata Beton Kayu

III. DATA KOMPONEN MATERIAL

14. MATERIAL DINDING DALAM	<input type="checkbox"/> Gypsum Import	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Gypsum Lokal	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Pas. Dind 1/2 batu	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Tripleks	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Plywood	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.			
15. MATERIAL DINDING LUAR	<input type="checkbox"/> Kaca	Juml. Lt <input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Pas Celcon	Juml. Lt <input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Pas 1/2 batu	Juml. Lt <input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Beton Pracetak	Juml. Lt <input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Seng	Juml. Lt <input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Kayu	Juml. Lt <input type="text"/>	
16. PELAPIS DINDING DALAM	<input type="checkbox"/> Kaca Impor	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Wall Paper	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Kaca lokal	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Granit Impor	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Marmer Impor	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Granit lokal	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Marmer lokal	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Keramik Std.	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Cat	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.				
17. PELAPIS DINDING LUAR	<input type="checkbox"/> Granit Impor	Juml. Lt <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Marmer Impor	Juml. Lt <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Kaca Impor	Juml. Lt <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Granit lokal	Juml. Lt <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Marmer Lokal	Juml. Lt <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Kaca Lokal	Juml. Lt <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Keramik Standar	Juml. Lt <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Cat	Juml. Lt <input type="text"/>		
18. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> Gypsum	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Akustik	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Triplex + Cat	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Eternit	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
19. ATAP	<input type="checkbox"/> Pelat Beton	<input type="checkbox"/> Genteng Keramik	<input type="checkbox"/> Genteng Pres Beton	<input type="checkbox"/> Asbes Gelombang	<input type="checkbox"/> Seng Gelombang	<input type="checkbox"/> Genteng Sirap	<input type="checkbox"/> Genteng Tanah Liat
20. PENUTUP LANTAI	<input type="checkbox"/> Granit Impor	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Marmer Impor	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Marmer lokal	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Granit Lokal	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Karpet Impor	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Keramik Standar	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Vinyl	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> karpet Lokal	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Lantai Kayu	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Pas Ubn Abu abu	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	
	<input type="checkbox"/> Teraso	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	<input type="checkbox"/> Semen	Juml. Lt <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str. Bsm.	



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Abdul Muis Nomor 66 Telepon (021) 3865580 - 85, Faksimile (021) 3865788
 Website <http://bprd.jakarta.go.id>
J A K A R T A

Kode Pos : 10160

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

NOMOR

Unit Pengelola :
 (Diisi oleh petugas)

No. Pokok :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal Penunjukan :

--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal Mulai Operasi :

--	--	--	--	--	--	--	--

I. DATA PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. NPWP :
4. Nomor Telepon :
5. Kode Pos :
6. Kelurahan :
7. Kecamatan :
8. Kota/Kab. Adm :
9. Status Badan Usaha :

a. BUMN	c. Perseroan Terbatas	e. Perusahaan Publik (Tbk)
b. BUMD	d. CV	f.

II. DATA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB :

1. Nama Pemilik/
Penanggung Pajak :
2. Noppen :
3. Alamat :
4. NPWP :
5. Nomor Telepon :
6. Kode Pos :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Kota/Kab. Adm :

III. DATA UMUM :

1. Perizinan :

a. S.I.U.P	: Nomor	Akhir masa berlaku
b. U.U.G	: Nomor	Akhir masa berlaku
c. Dinas Pertambangan	: Nomor	Akhir masa berlaku
d. Dinas Tata Kota	: Nomor	Akhir masa berlaku
e. Dinas Perindag	: Nomor	Akhir masa berlaku
f. BPLHD	: Nomor	Akhir masa berlaku
g. Dep. Perhubungan	: Nomor	Akhir masa berlaku
h. Dep. ESDM	: Nomor	Akhir masa berlaku
i. Dep. Perindustrian	: Nomor	Akhir masa berlaku
j. Dep. Perdagangan	: Nomor	Akhir masa berlaku
k.	: Nomor	Akhir masa berlaku
l.	: Nomor	Akhir masa berlaku
2. Sumber Bahan Bakar Minyak :

1. Dalam Negeri	:	
2. Luar Negeri	:	(import)
3. Sumber Tenaga Listrik :

1. PLN	: Kapasitas	Kwh
2. Genset	: Kapasitas	Kwh

4. Sumber Air yang digunakan : 1. PAM : Kapasitas m³
2. Air Tanah : Kapasitas m³
5. Jumlah Karyawan : 1. Top Manager : Orang
2. Midle Manager : Orang
3. Low Manager : Orang
4. Staff : Orang
5. Employe : Orang
6. Lokasi Transaksi DO : 1. Kantor Pusat
2. Kantor Cabang
3.
7. Jam Operasional :
8. Status Tempat Usaha : 1. Milik sendiri
2. Sewa : Akhir masa sewa :
3. Kontrak : Akhir masa kontrak :
4. Bagi Hasil : Akhir masa bagi hasil :

IV. DATA USAHA :

1. Lokasi Tempat Usaha/ Penampungan BBM/ Kilang :
2. Koorbisnis Usaha : 1. Penyedia Bahan Bakar
2. Penyalur Bahan Bakar
3. Pengecer Bahan Bakar
4.
3. Jenis Tempat Penyaluran: 1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar ABRI (SPBA)
3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri (SPBI)
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Apung
5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bandara / Pesawat
6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kapal Laut
7. Bungker
8.
9.
10.
4. Jumlah SPBU : di wilayah Provinsi DKI Jakarta
5. Kapasitas SPBU

Nama dan Alamat SPBU	Kapasitas Penampungan	Jumlah Pompa	Jumlah Selang	Luas SPBU	Jumlah KBM	
					Mobil	Motor

6. Jenis Bahan Bakar : 1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

7. Harga Bahan Bakar

Jenis BBM	Harga Pokok	Tax		Margin	Harga Jual
		PPn	PBB-KB		

8. Jumlah Tempat Penampungan Bahan Bakar :

Nama Penampungan	Kapasitas

9. Kapasitas Penampungan :

- | | | | |
|-------------------------|---|-------|---------|
| 1. Premium/..... | = | | Ton ltr |
| 2. Solar/..... | = | | Ton ltr |
| 3. Pertamina/..... | = | | Ton ltr |
| 4. Pertamina Plus/..... | = | | Ton ltr |
| 5. B B G | = | | Ton ltr |
| 6. Avtur | = | | Ton ltr |
| 7. Avgas | = | | Ton ltr |
| 8. Lainnya | = | | Ton ltr |

10. Jumlah Bahan Bakar yang disalurkan per hari :

- | | | | |
|-------------------------|---|-------|-----|
| 1. Premium/..... | = | | ltr |
| 2. Solar/..... | = | | ltr |
| 3. Pertamina/..... | = | | ltr |
| 4. Pertamina Plus/..... | = | | ltr |
| 5. B B G | = | | ltr |
| 6. Avtur | = | | ltr |
| 7. Avgas | = | | ltr |
| 8. Lainnya | = | | ltr |

11. Jenis Pajak yang telah dibayarkan :

1. Pajak Pertambahan Nilai
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
3. Pajak Reklame
4. Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pajak Air Tanah

V. DATA PEMBAYARAN DAN TUNGGAKAN UNTUK MASA TAHUN BERJALAN :

Tahun Pajak	Ketetapan	Pembayaran	Tunggakan
20
20
20
20
20

IV. Keterangan Lain-lain :

.....

Jakarta,

Wajib Pajak,

Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah,

1.

2.

Keterangan :

Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 2 Penyedia Bahan Bakar



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Abdul Muis Nomor 66 Telepon (021) 3865580 - 85, Faksimile (021) 3865788
 Website <http://bprd.jakarta.go.id>
J A K A R T A

Kode Pos : 10160

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK HOTEL

NOMOR

Unit Pengelola :
 (Diisi oleh petugas) :

I. Data Objek Pajak :

- 1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
- 2. Nama Objek Pajak :
- 3. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 4. Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kota/Kab. Adm :
- 7. Nomor Telepon :
- 8. TMT Operasi :
- 9. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak :

- 1. Nama Badan Hukum :
- 2. Alamat Badan Hukum :
- RT RW Kode Pos
- 3. Nama Pemilik/
Penanggung Pajak :
- 4. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 5. Kelurahan :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kota/Kab. Adm :
- 8. Telepon/HP/Faks :
- 9. NIK/NPWP :
- 10. NPWPD :
- 11. Email :

III. Data Usaha :

- 1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
- 2. Klasifikasi Hotel :
 - 1. Bintang Lima Berlian 7. Melati Tiga
 - 2. Bintang Lima 8. Melati Dua
 - 3. Bintang Empat 9. Melati Satu
 - 4. Bintang Tiga 10. Rumah Kost.
 - 5. Bintang Dua 11.
 - 6. Bintang Satu 12.
- 3. Luas Tempat Usaha : m²
- 4. Luas Bangunan : m²
- 5. Status Kepemilikan :
 - a. Milik Sendiri
 - b. Sewa / Kontrak
 - c. Bagi Hasil
- 6. Jumlah Kamar : Kamar

7. Type dan Tarif Kamar : 1. Type Standar, Kamar, Tarif Rp. /.....
 2. Type Kamar, Tarif Rp. /.....
 3. Type Kamar, Tarif Rp. /.....
 4. Type Kamar, Tarif Rp. /.....
8. Bukti Pembayaran : a. Bon/Bill
 b. Struk/Register
 c.
9. Alat Transaksi/Cash Register : a. Merk...
 b. Type...
 c. Jumlah... Unit
 d.
10. Fasilitas Hotel : a. Persewaan Ruangan dikelola sendiri : Ya/Tidak
 sendiri : Ya /Tidak b. Fitness Center dikelola
 c. Restoran dikelola sendiri : Ya/Tidak
 d. Kolam Renang dikelola sendiri : Ya/Tidak
 e. Lapangan Tennis dikelola sendiri : Ya/Tidak
 f. Klub Malam/Karaoke dikelola sendiri : Ya/Tidak
 g. Diskotik dikelola sendiri : Ya/Tidak
 h. Pub/Bar/Kafe dikelola sendiri : Ya/Tidak
 i. Spa dikelola sendiri : Ya/Tidak
 j.
 k.
 l.
11. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak
 b. Kapasitas Parkir : 1). Mobilunit
 2). Motor unit
 c. Pengelola Parkir :
 d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
12. Jenis Perizinan : a. Izin Pariwisata Nomor masa berlaku
 b. Izin Undang-Undang Gangguan..... masa berlaku
 c. Izin Sumur Bor Artesis Nomor masa berlaku
 d. Izin Mengelola Parkir Nomor masa Berlaku
 e. Izin Reklame masa Berlaku

IV. Keterangan Lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Jakarta,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
 NIP

.....
 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

- Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
 2 Wajib Pajak
 3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Abdul Muis Nomor 66 Telepon (021) 3865580 - 85, Faksimile (021) 3865788
 Website <http://bprd.jakarta.go.id>
J A K A R T A

Kode Pos : 10160

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK RESTORAN

NOMOR

Unit Pengelola :
 (Diisi oleh petugas)

I. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
- 2. Nama Objek Pajak :
- 3. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 4. Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kota/Kab. Adm :
- 7. Nomor Telepon :
- 8. TMT Operasi :
- 9. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak

- 1. Nama Badan Hukum :
- 2. Alamat Badan Hukum :
- RT RW Kode Pos
- 3. Nama Pemilik/
Penanggung Pajak :
- 4. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 5. Kelurahan :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kota. / Kab. Adm :
- 8. No. Telepon/HP/Faks :
- 9. NIK/NPWP :
- 10. NPWPD :
- 11. Email :

III. Data Usaha

- 1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
- 2. Jenis Masakan Utama : a. Masakan Indonesia e. Masakan Amerika / Eropa
 b. Fast Food/Cepat Saji f. Chinese/Japanese/Korean Food
 c. Sea Food g.
 d. Masakan Padang
- 3. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : m² Bangunan : m².
- 4. Luas Tempat Usaha : m²
- 5. Status Kepemilikan Tempat Usaha : a. Milik Sendiri
 b. Sewa / Kontrak
 c. Bagi Hasil
- 6. Jam Operasi : a. Jam s.d. jam
 b. Jam s.d. jam
- 7. Bukti Pembayaran : a. Bon/Bill
 b. Struk/Kas Register
 c.

8. Alat Transaksi / Cash Register : a. Merk
b. Type
c. Jumlah unit
d.
9. Fasilitas Penunjang : a. Ruang Pertemuan
b. Musik Hidup
c.
d.
e.
f.
10. Jumlah Meja/Kursi : meja/ kursi
11. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak
b. Kapasitas Parkir : 1). Mobil :unit
2). Motor : unit
c. Pengelola Parkir :
d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
12. Jenis Perizinan : a. Izin Pariwisata Nomor masa berlaku
b. Izin Undang-Undang Gangguan..... masa berlaku
c. Izin Sumur Bor Artesis Nomor masa berlaku
d. Izin Mengelola Parkir Nomor masa berlaku
e. Izin Reklame masa berlaku
f.

IV. Keterangan Lain-lain :

.....
.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Jakarta,

Petugas Penerima, .

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

- Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
2 Wajib Pajak
3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Abdul Muis Nomor 66 Telepon: (021) 3865580 - 85, Faksimile (021) 3865788
 Website <http://bprd.jakarta.go.id>
 J A K A R T A

Kode Pos : 10160

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK HIBURAN

NOMOR

Unit Pengelola :
 (Diisi oleh petugas)

I. Data Objek Pajak :

- 1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
- 2. Nama Objek Pajak :
- 3. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 4. Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kota/Kab. Adm :
- 7. Nomor Telepon :
- 8. TMT Operasi :
- 9. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak :

- 1. Nama Badan Hukum :
- 2. Alamat Badan Hukum :
- RT RW Kode Pos
- 3. Nama Pemilik/
Penanggung Pajak :
- 4. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 5. Kelurahan :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kota/Kab. Adm :
- 8. No Telepon/HP/Faks :
- 9. NIK/NPWP :
- 10. NPWPD :
- 11. Email :

III. Data Usaha

- 1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
- 2. Jenis Hiburan :
 - a. Tontonan Film, golongan bioskop
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
 - c. kontes kecantikan
 - d. Pameran
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap
 - g. Permainan bilyar, golf, dan bowling
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
(fitness center)
 - j. Pertandingan Olah Raga
 - k. Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata,
taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam
pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya
 - l. Hiburan Lainnya :

3. Sifat Pertunjukan : Rutin/Insidental
4. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : m² Bangunan : m².
5. Luas Tempat Usaha : m²
6. Status Kepemilikan Tempat Usaha : a. Milik Sendiri
b. Sewa / Kontrak
c. Bagi Hasil
7. Jam Pertunjukan/Operasi: a. Jam s.d. jam
b. Jam s.d. jam
c. Jam s.d. jam
d. Jam s.d. jam
8. Jenis dan Tarif : a. Tiket/Karcis Rp.
b. Menggunakan Cover Charges Rp
c. Kartu Anggota/Members Card Rp /
d. Coin Rp.
e. Ruangan/Kamar
1) Kamar / Rp. /
2) Kamar / Rp. /
3) Kamar / Rp. /
4) Kamar / Rp. /
9. Bukti Pembayaran : a. Bon/Bill
b. Struk/Kas Register
c.
10. Alat Transaksi / Cash Register : a. Merk
b. Type
c. Jumlah unit
d.
11. Kapasitas : a. Jumlah Tempat Duduk
b. Jumlah Mesin
c. Jumlah Meja
d. Jumlah Jalur
e.
12. Fasilitas Penunjang : a.
b.
c.
d.
13. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak ada
b. Kapasitas Parkir : 1). Mobil unit
2). Motor unit
c. Pengelola Parkir :
d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
14. Jenis Perizinan : a. Izin Pariwisata Nomor masa berlaku
b. Izin Undang-Undang Gangguan masa berlaku
c. Izin Sumur Bor Artesis Nomor masa berlaku
d. Izin Mengelola Parkir Nomor masa berlaku
e. Izin Reklame masa berlaku
f.

IV. Keterangan Lain-lain :

.....

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Jakarta,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penangung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

- Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
2 Wajib Pajak
3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Abdul Muis Nomor 66 Telepon (021) 3865580 - 85, Faksimile (021) 3865788
 Website <http://bprd.jakarta.go.id>
J A K A R T A

Kode Pos : 10160

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)

NOMOR

I. Data Objek Pajak

- a. Jenis Objek : Penggunaan / Pemakaian Tenaga Listrik
- b. Sumber Tenaga Listrik : 1) Air 3) Nuklir
 2) Uap 4) Gas
- c. Jumlah Mesin Pembangkit Tenaga Listrik : buah.
- d. Kapasitas Mesin Pembangkit Tenaga Listrik : KVA
- e. Jumlah Penggunaan Tenaga Listrik : KWH/bulan
- f. Jumlah Pelanggan :

1) Industri	:	Pelanggan
2) Komersial	:	Pelanggan
3) Rumah Tangga	:	Pelanggan
4) Pemerintah	:	Pelanggan
5)	:	Pelanggan
- f. Alamat/Lokasi Objek : RT RW Kode Pos
- g. Kelurahan :
- h. Kecamatan :
- i. Kota /Kab. Adm. :

II. Data Wajib Pajak

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat Wajib Pajak :
- c. Kelurahan : RT RW Kode Pos
- d. Kecamatan :
- e. Kota/Kabupaten :
- f. No. Telpn/HP/Faks :
- g. No. Pend/NPWP :

III. Keterangan Lain-lain :

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Jakarta,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
 NIP

.....
 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :
 Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 2 PT PLN Disjaya & Tangerang



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Abdul Muis Nomor 66 Telepon (021) 3865580 - 85, Faksimile (021) 3865788
 Website <http://bprd.jakarta.go.id>
 J A K A R T A

Kode Pos : 10160

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK PARKIR

NOMOR

Unit Pengelola :
 (Diisi oleh petugas) :

I. Data Objek Pajak :

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
 2. Nama Objek Pajak :
 3. Alamat :
 RT RW Kode Pos
 4. Kelurahan :
 5. Kecamatan :
 6. Kota/Kab. Adm :
 7. Nomor Telepon :
 8. TMT Operasi :
 9. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak :

1. Nama Badan Hukum :
 2. Alamat Badan Hukum :
 RT RW Kode Pos
 3. Nama Pemilik/
 Penanggung Pajak :
 4. Alamat :
 RT RW Kode Pos
 5. Kelurahan :
 6. Kecamatan :
 7. Kota/Kab. Adm :
 8. No Telepon/HP/Faks :
 9. NIK/NPWP :
 10. NPWPD :
 11. Email :

III. Data Usaha :

1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
 2. Lokasi/Luas Tempat : a. Dalam Gedung : m X m X Lt = m²
 b. Halaman/Pelataran : m X m = m²
 3. Kapasitas/Daya tampung : a. Mobil = unit
 b. Motor = unit
 4. Tarif : a. Mobil : 1). jam pertama Rp
 2). tiap jam berikutnya Rp
 b. Motor : 1). jam pertama Rp
 2). tiap jam berikutnya Rp
 5. Jumlah Pintu Masuk : buah

- 6. Sistem Pemungutan : a. Komputer
b. Manual
c.
- 7. Alat Transaksi / Cash Register : a. Merk
b. Type
c. Jumlah unit
d.
- 8. Nomor Izin Pengelolaan : masa berlaku s.d.

IV. Keterangan Lain-lain :

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Jakarta,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Stempel

Keterangan :

- Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
- 2 Wajib Pajak
- 3 Warna Kuning untuk Dinas Perhubungan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Abdul Muis Nomor 66 Telepon (021) 3865580 - 85, Faksimile (021) 3865788
 Website <http://bprd.jakarta.go.id>
JAKARTA

Kode Pos : 10160

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK REKLAME

NOMOR

Unit Pengelola. :

Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perpanjangan

I. Data Pemilik :

1. Nama pemilik :
2. Alamat :
- RT RW Kode Pos
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kota/Kab. Adm :
6. Nomor Telepon :

II. Data Wajib Pajak :

1. Nama Badan Hukum :
2. Alamat Badan Hukum :
- RT RW Kode Pos
3. Nama Pemilik/
Penanggung Pajak :
4. Alamat :
- RT RW Kode Pos
5. Kelurahan :
6. Kecamatan :
7. Kota/Kab. Adm :
8. No Telepon/HP/Faks :
9. NIK/NPWP :
10. Email :

III. Data Reklame :

1. Teks Reklame :
2. Jenis Reklame :

a. Papan/Billboard/Megatron/ Videotron/LED b. Kain c. Melekat/Sticker d. Selebaran	e. Berjalan termasuk kendaraan f. Udara g. Suara h. Slide/Film i. Peragaan
--	--
3. Alamat/Tempat Pemasangan :
 - a. Nama Tempat :
 - b. Alamat Pemasangan :
 - RT RW Kode Pos
 - c. Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kota/Kab. Adm :
4. Status Lokasi Pemasangan :
 - a. Dalam sarana dan prasarana Kota :
 - 1) Bahu jalan/berm jalan
 - 2) Shelter bus
 - 3) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
 - 4) Taman kota atau jalur hijau
 - 5) Pos jaga Polisi

- 6) Jam Kota
- 7) Terminal dan pangkalan angkutan
- 8) Gelanggang olah raga
- 9)

b. Luar sarana dan prasarana Kota :

- 1) Di atas bangunan
- 2) Menempel pada bangunan
- 3) Di halaman
- 4)

c. Pada Kendaraan No. Pol. : B.

5. Kode/Kelas Jalan : (diisi oleh petugas)
6. Tata Letak Pemasangan Reklame: a. Luar Ruang :
- 1). Menempel di bangunan tidak lebih dari 0,50 m²
 - 2). Di atas bangunan
 - 3). Di persil/Tanah
 - 4). Menempel/menjorok di bangunan lebih dari 0,50 m²
- b. Dalam ruang.
7. Ukuran Reklame : Panjang m X Lebar m =m²
 Panjang m X Lebar m =m²
 Panjang m X Lebar m =m²
 Panjang m X Lebar m =m²
 JUMLAH LUAS REKLAME =m²
8. Tinggi Reklame (dari tanah sampai dengan ambang bawah bidang reklame) :m
9. Ketinggian reklame (dari tanah sampai dengan ambang atas bidang reklame) :m
10. Jumlah rencana anggaran biaya (RAB) dari pemegang SIBP : Rp (.....)
11. Melebihi Sempadan Jalan : m X m = m²
12. Jumlah Muka : (.....)
13. Jumlah Pemasangan : lembar
14. Masa Pajak : a. Papan/Billboard/Megatron/Videotron/LED : hari
 b. Kain : hari
 c. Melekat/Sticker : cm²
 d. Selebaran : lembar
 e. Berjalan termasuk kendaraan : hari
 f. Udara : bulan
 g. Suara : detik
 h. Slide/Film : detik
 i. Peragaan hari/kali
15. Jangka Waktu Pemasangan : tanggal s.d. tanggal
16. Jenis Produk Reklame : a. Rokok e. Produk Perbankan
 b. Minuman beralkohol f. Produk Automotif
 c. Produk Makanan/Minuman g.
 d. Produk Kencantikan

V. Keterangan Lain-lain :

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Jakarta,

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/ Tanda tangan

Keterangan :

Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
2 Wajib Pajak



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Abdul Muis Nomor 66 Telepon (021) 3865580 - 85, Faksimile (021) 3865788
 Website <http://bprd.jakarta.go.id>
 J A K A R T A

Kode Pos : 10160

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
 PAJAK AIR TANAH (PAT)**

NOMOR

I. Data Objek Pajak

- a. Objek Pajak : Air Tanah
- b. Jumlah Sumur/Sumber Air : buah.
- c. Kedalaman Sumur :
 - 1). Sumur I : m / Novak : / Noreg :
 - 2). Sumur II : m / Novak : / Noreg :
 - 3). Sumur III : m / Novak : / Noreg :
 - 4). Sumur IV : m / Novak : / Noreg :
 - 5). Sumur V : m / Novak : / Noreg :
- d. Jumlah Pemanfaatan : m³ / bulan
- e. Tujuan Pemanfaatan :
 - 1). Rumah Tangga
 - 2). Industri
 - 3).
- f. Alamat/Lokasi Objek :
 RT RW Kode Pos
- g. Kelurahan :
- h. Kecamatan :
- i. Kota /Kab. Adm. :
- j. TMT Operasi :
- k. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat Wajib Pajak :
 RT RW Kode Pos
- c. Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kota/Kabupaten :
- f. No. Telpon/HP/Faks :
- g. NIK/NPWP :
- h. Email :

III. Keterangan Lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima, Jakarta,

 NIP

 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :
 Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
 2 Wajib Pajak
 3 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH UNTUK WAJIB PAJAK
ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah, perlu diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Atas Nama
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Nomor Identitas Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
UNTUK WAJIB PAJAK ATAS NAMA

KESATU : Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yakni untuk :

Nama :
NIK/NPWP :
Alamat :
.....

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH,

ttd

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Dst.

PEDOMAN PENOMORAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

a. Wajib Pajak Orang Pribadi (NIK)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK

b. Wajib Pajak Orang Pribadi WNA (NPWP + Kode Unik)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **NPWP** + Kode Unik

c. Wajib Pajak Badan (NPWP + Kode Unik)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **NPWP** + Kode Unik



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENERBITAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH ATAS NAMA
WAJIB PAJAK UNTUK OBJEK PAJAK
YANG TERLETAK DI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah, perlu diberikan Nomor Objek Pajak Daerah atas objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Penerbitan Nomor Objek Pajak Daerah Atas Nama Wajib Pajak untuk Objek Pajak yang Terletak di
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Nomor Identitas Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PENERBITAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH ATAS NAMA WAJIB PAJAK UNTUK OBJEK PAJAK YANG TERLETAK DI

KESATU : Menerbitkan Nomor Objek Pajak Daerah, yakni untuk :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Nama Objek Pajak :
 Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA,
 KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH,

ttd


NAMA JELAS

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Dst.

PEDOMAN PENOMORAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH

Struktur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) terdiri dari 18 Karakter Numerik



Keterangan :

- a. Digit ke-1 dan ke-2 Kode Jenis Pajak
- b. Digit ke-3 dan ke-4 Kode Kota Administrasi
- c. Digit ke-5 dan ke-6 Kode Kecamatan
- d. Digit ke-7 s/d ke-10 Kode Kelurahan
- e. Digit ke-11 s/d ke-18 Kode Unik



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH ATAS NAMA.....
DAN/ATAU NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH ATAS OBJEK
PAJAK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat : a. bahwa berdasarkan surat dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor tanggal yang menyatakan bahwa telah tutup terhitung mulai tanggal
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Atas Nama dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah Atas Objek Pajak
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Nomor Identitas Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH ATAS NAMA DAN/ATAU NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH ATAS OBJEK PAJAK

KESATU : Menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah Atas Objek Pajak, yakni sebagai berikut :

- a. Nama Objek :
 Alamat :
- b. Nama Wajib Pajak :
 NIK :
 Alamat :

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA,
 KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH,

ttd

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Provinsi DKI Jakarta
4. Dst.